BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KABUPATEN KUPANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN DEMOKRASI, DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PESERTA DIDIK

Nomor Bawaslu Kabupaten Kupang : 219/HK.02.00/K.NT - 05/10/2026
Nomor SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang : 420/236/SMKN 1 KAB.KPG/DP/X/2026

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTHONI REO, S.H.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
Alamat : Jalan Timor Raya, KM.36- Kantor Dinas Pariwisata Lt. 1- Oelamasi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : ELVIS JIMNOS MOZES, S.St.Pi.
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kabupaten Kupang
Alamat : Jl. Timor Raya KM. 36 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama disebut para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Kupang;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan formal yang berperan dalam pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, serta kesadaran demokrasi peserta didik;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam pengawasan Pemilu, maka dipandang perlu menjalin kerja sama strategis antara lembaga pengawas Pemilu dan institusi pedidikan.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tesebut di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini telah bersepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama antara lain:
   a. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam pengawasan partisipatif;
   b. Memberikan Sosialisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang demokrasi dan kepemiluan;
   c. Melibatkan siswa sebagai relawan pengawasan partisipatif dalam menumbuhkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
   d. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani.

Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara PARA PIHAK untuk mencapai mufakat di kemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Namun, jika tidak terselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara hukum yang berlaku.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani sebagai landasan kerjasama yang dilaksanakan dengan prinsip membangun pemahaman bersama demi terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, dan berintegritas di Kabupaten Kupang.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
MARTHONI REO, S.H.	**ELVIS JHONOS MOZES, S.St.Pi.**
	NIP.197706262006041008

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner